



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGUJIAN TERHADAP UNDANG - UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL  
DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**SKRIPSI**



**RANTI SUDERLY  
07.940.103**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah berikan hikmah (ilmu) yang berguna kepada siapa dikehendaki-Nya  
Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu  
sesungguhnya ia telah mendapatkan kebijakan  
Yang banyak dan tiada yang menerima peringatan  
melainkan orang-orang yang berakhlak  
(Al-Baqarah, 269)

UNIVERSITAS ANDALAS

Ya, Allah ...  
Lapangkanlah hatiku dan mudahkanlah untukku segala urusan dan  
Lepaskanlah kekakuan dari lidahku...  
Supaya mereka mengerti perkataanku  
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan ...  
(At-Thoha, 25-28)

Saat ini ...  
Aku merasa lega dan dapat tersenyum  
Dengan rasa syukur pada-Mu ya Allah

Hari ini ...  
Adalah lembaran baru bagiku setelah perjuangan  
Dan pengorbanan berat yang teramat panjang


Alhamdulillah ya Allah ...  
Telah engkau berikan nikmat kepadaku  
Air mata dan senyuman antara mimpi dan harapan bagiku  
Masih banyak beban yang harus ku pikul dan beribu  
Tantangan yang harus ku lewati tapi ini merupakan awal  
Kebangkitan untuk ku dimasa depan...

Tiadalah kebahagiaan sebesar ini ya Allah ...  
Telah engkau pulihkan jalan yang terbaik bagiku  
Telah engkau kuatkan hati dan tekad ku  
Untuk menempuh cita-cita ini

*Ya Allah ...*


*Aku menyadari bahwa sepenuhnya  
Apa yang telah ku perbuat sampai detik ini, belum berarti apa-apa  
Bila dibandingkan dengan cucuran keringat ayah dengan ibuku  
Karenanya ya Allah...*

*Aku memohon jadikanlah keringat mereka sebagai kemudahan  
saat dalam kepayahan Jadikanlah tetesan air mata mereka  
sebagai mutiara berkilauan saat kegelapan*



## ABSTRAK

Praktek penyalahgunaan wewenang dibadan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap badan peradilan. Keadaan badan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa yang berorientasi kepada terciptanya badan peradilan dan hakim yang sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakt dan pencari keadilan memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan. Disadari bahwa terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan diatas, disebabkan oleh banyak factor antara lain dan terutama adalah tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Peerapan dari putusan 005/PUU-IV/2006 adalah Mahkamah Konstitusi menghapus sebanyak 12 (dua belas) pasal yang menjadi kekuatan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas Kekuasaan Kehakiman, yang mana karena adanya penghapusan terhadap pasal-pasal tersebut, mengakibatkan kewenangan Komisi Yudisial menjadi lemah. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan kewenangan tentang pengawsan terhadap hakim tidak berjalan dengan baik di bawah pengawasan Mahkamah Agung, maka kewenangan tersebut kembali pada Komisi Yudisial dengan diterbitkannya kembali 12 dua belas) pasal yang dihapus tersebut.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat-Nya dan ridhonya penulisan skripsi dengan judul **“Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman”** ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam penulis doakan kepada Allah SWT agar disampaikanNya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Penulis bermaksud mengangkat judul skripsi diatas adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan dari putusan yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak.

Banyak tantangan yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ibunda tercinta Erli Selfiani, S.H yang telah melahirkan penulis dengan penuh perjuangan dan juga penuh kasih sayang membesarkan dan menjadi orang tua tunggal yang kuat dan sabar, untuk Ayahanda tercinta Suriyanto (Alm) Ayah terbaik yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Om dan tanteku, beserta adik-adik penulis yang lucu, dan juga keluarga penulis yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih atas cintanya pada penulis.

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yoserwan S.H.,M.H.,LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bapak Frenadin Ade Gustara S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Bapak Dr. Kurniawarman S.H.,Mhum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti S.H., selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Univesitas Andalas.
6. Ibu Arfiani S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Reguler mandiri Universitas Andalas.
7. Bapak Prof. Dr. Saldi Isra S.H., MPa. sebagai pembimbing I dan Ibu Delfina Gusman S.H M.H sebagai pembimbing II penulis yang telah memberikan inspirasi, bimbingan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Ibu Yunita Sofyan S.H., M.H., yang dulunya selaku Ketua bagian Hukum Tata Universitas Andalas, yang sekarang telah digantikan oleh Bapak Dian Bakti Setiawan S.H., M.H., dan Ibu Delfina Gusman SH. MH sebagai sekretaris bagian Hukum Tata Negara Universitas Andalas

9. Ibuk Hendria Fitriana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Reguler Mandiri dan Reguler Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Untuk sahabat terbaik penulis yang berada di Pengadilan Negeri Bangkinang Binsar, Ricky, Kak Dewi, Novi terimakasih atas semangat yang kalian berikan pada penulis.
12. Titik, Qiqi, Indri, Ai, Sari, Ria, Ipat, teman-teman KKN penulis. sahabat terbaik penulis yang selalu mendukung penulis dalam susah dan senang. I Love U All.
13. Seluruh teman-teman Lokal II Angkatan 2007 seperjuangan penulis yang tak bisa penulis tuliskan namanya, meskipun begitu terimakasih atas persahabatannya selama ini.
14. Seluruh teman-teman penulis yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

# OUTLINE

**Nama : RANTI SUDERLY**

**BP : 07940103**

**PK : HUKUM TATANEGARA**

**Alamat : Jalan Timor Nomor 8 Ulak Karang Padang**

---

**JUDUL : PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**DAFTAR ISI :**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Perumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**
- D. Manfaat Penelitian**
- E. Metode Penelitian**

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Kekuasaan Kehakiman**

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman
2. Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Republik  
Indonesia

3. Lembaga-lembaga Kehakiman
4. Pengawasan Hakim

#### **B. Komisi Yudisial**

1. Latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial
2. Kewenangan Komisi Yudisial

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- B. Pengujian terhadap Undang – undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **BAB IV: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Kekuasaan Kehakiman</b>	
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	12
2. Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia.....	14
3. Lembaga-lembaga Kehakiman.....	24
a. Mahkamah Agung .....	24
b. Komisi Yudisial.....	25
c. Mahkamah Konstitusi.....	26
4. Pengawasan Hakim .....	28
<b>B. Komisi Yudisial</b>	
1. Latar Belakang Terbentuknya Komisi Yudisial.....	31
2. Kewenangan Komisi Yudisial.....	33
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 .....	39

B. Pengujian terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. ....	43
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial.

Praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap badan peradilan. Keadaan badan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa yang berorientasi kepada terciptanya badan peradilan dan hakim yang sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakat dan pencari keadilan memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Disadari bahwa terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan di atas, disebabkan oleh banyak faktor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa

pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut.<sup>1</sup>

Lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak-lanjuti hasil pengawasan.<sup>2</sup>

Dibentuknya Komisi Yudisial pada perubahan ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik. Kegagalan sistem peradilan tersebut menyangkut banyak aspek mulai dari aspek kelembagaan, aspek substansi dan aspek budaya hukum. Aspek kelembagaan antara lain mencakup sub aspek pengawasan baik pengawasan administrasi, teknis yudisial maupun perilaku hakim.

Kegagalan sistem pengawasan sebagaimana tersebut diatas yang kelihatannya belum dapat diatasi oleh Mahkamah Agung, namun dilain pihak pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan konsep peradilan satu atap yang

---

<sup>1</sup>Dikutip dari situs Malik S.H, M.H pada tanggal 05 April 2011

<sup>2</sup> Dikutip dari pendapat Achmad Santosa ,<http://hukumonline.com>, pada 05 April 2011

justru menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan di Mahkamah Agung.

Situasi dan kekhawatiran tersebut mendorong lahirnya gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada diluar Mahkamah Agung, yang dapat mengimbangi agar tidak terjadi monopoli ke kuasaan pada lembaga tersebut. Dalam rangka merealisasikan gagasan tersebut dibentuklah Komisi Yudisial. Yang dapat mengimbangi pelaksana kekuasaan kehakiman. Adanya sistem pengawasan dan saling imbang dalam sistem kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik.

Sebagai pelaku utama badan peradilan, maka posisi dan peran hakim agung dan hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya sangat memerlukan pengawasan yang efektif. Melalui putusannya, seorang hakim misalnya: dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu, wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan kata-kata "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yg disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24b ayat (1) yang berbunyi;” Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.Jadi pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan dalam masalah pengangkatan hakim agung serta menjaga martabat dan perilaku hakim.

Untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, hakim tentu membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Hanya dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten. Oleh karenanya, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu, maka hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, harus mempunyai komitmen, tekad, dan semangat dalam membersihkan badan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan dan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Karena itu setiap hakim harus menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga Negara dengan hak melakukan penguian (*judicial review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta tugas khusus lain yaitu peradilan khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar sehingga dapat diproses untuk diberhentikan. Mahkamah Konstitusi juga memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Sedangkan Mahkamah Agung mengadili perkara-perkara konvensional lainnya ditambah dengan *judicial review* atau hak pengujian peraturan perundang-perundang di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Terkait dengan tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 10 Maret 2006 terdapat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi oleh 31 Hakim Agung terhadap peninjauan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>3</sup> Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.118-119

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan registrasi nomor 005/ PUU-IV/2006.<sup>4</sup>

Dalam permohonan tersebut, 31 Hakim Agung mengajukan judicial review atas pasal 1 angka 5, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1) dan (5), pasal 23 ayat (2), (3), dan (5), pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang- Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi yudisial dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 005/ PUU/IV-2006, menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

Pertama: permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi akan mengganggu dan memandulkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara;

Kedua: permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak cukup beralasan. Oleh karena itu, permohonan para pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya. Mahkamah

---

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com>, 05 april 2011.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Konstitusi tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapusnya pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim agung;

Ketiga: Menyangkut fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Undang- Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Putusan MK Nomor 005/ PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, telah membawa perubahan terhadap Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan terhadap sistem hukum Indonesia. Perubahan terbesar dialami oleh Komisi Yudisial, yaitu menyangkut pembatalan fungsi pengawasan Komisi Yudisial.

Dengan adanya pembatalan tersebut, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*rechts vakum*) yang berfungsi sebagai dasar pijakan Komisi Yudisial untuk melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Adapun masalah yang timbul setelah adanya putusan ini, terjadinya pelaksanaan tugas serta wewenang yang tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Agung,, karena sebanyak dua belas pasal yang dianggap penting bagi Komisi Yudisial tersebut dicabut. Karena kewenangan pengawasan tersebut kembali pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat skripsi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ?
2. Bagaimanakah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan dari komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 .
2. Untuk mengetahui bagaimana pengujian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, jika dikaitkan dengan pasal 24B ayat (1).

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu ;

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis, dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan cakrawala berpikir, terutama menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian

ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keinginan dan kesadaran masyarakat dalam memahami dan memantau setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang cerdas dan kritis.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur tambahan dalam memperluas pengetahuan hukum tata Negara, khususnya dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Mahkamah Konstitusi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam memutus perkara pengujian undang-undang lainnya dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan putusan yang lebih baik.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Agar suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan adanya data atau sumber penulisan yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat Yuridis Normatif yaitu penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi-studi kepustakaan dan mencari konsep -konsep, pendapat-pendapat, ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan

menganalisa teori-teori dan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian Normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang jadi fokus penelitian.<sup>6</sup> Dalam suatu penelitian, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk masukan (*Input*) dalam analisa hukum.<sup>7</sup>

## **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, yang berasal dari peraturan perundangan-undangan antar lain:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

---

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia, Malang, 200, Hal.321

<sup>7</sup> *Ibid*.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara
  - Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung.
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de herseendeleer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kekuasaan Kehakiman**

##### **1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada tanggal 29 Oktober 2009 pengaturan terhadap kekuasaan kehakiman telah berganti dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang lama (UU No. 4 Tahun 2004) dinilai sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum dan ketatanegaraan Indonesia sejak di undangkannya pada 15 Januari 2004. Jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, penggantian Undang-undang No.4 tahun 2004 menjadi UU No. 48 Tahun 2009 terbilang sangat singkat.

Di mulai dari pendefinisian Kekuasaan Kehakiman yang sangat berbeda dari kedua undang-undang itu. UU No. 4 Tahun 2004 melalui Pasal 1 berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Hal yang perlu dicermati adalah dasar kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah Pancasila saja tidak beserta UUD 1945. Memang kedudukan Pancasila adalah sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum atau pun cita dari Negara Indonesia akan tetapi jika kekuasaan kehakiman hanya mendasarkan Pancasila sebagai dasar kekuasaannya akan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dikatakan memiliki kekuasaan yang sangat besar oleh karena dasar pelaksanaan atau keberadaan kekuasaan kehakiman adalah Pancasila dan tidak termasuk dalam hal ini UUD 1945. Memang UUD 1945 telah

memberikan pengaturan di dalam pasal 24 ayat (1), hanya pasal 1 UU NO. 4 Tahun 2004 merumuskan dasar kekuasaan peradilan yang berbeda. Dengan demikian pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikatakan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan maksud dari UUD 1945.

Dalam ketentuan ini yakni Bab I pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah *“kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Hukum Publik.”*

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan ini, kekuasaan kehakiman adalah salah satu kekuasaan negara yang merdeka dalam pengertian kekuasaan yang bebas dari campur tangan kekuasaan yang lain untuk melakukan fungsi peradilan. Tidak berarti kekuasaan kehakiman lebih tinggi atau kuat daripada kekuasaan negara yang lainnya. Melainkan antara kekuasaan negara yang satu dengan yang lain harus bekerja sama karena pada hakekatnya pemisahan kekuasaan negara tidak pernah bisa dilakukan. Termasuk di dalamnya pengaturan mengenai fungsi lembaga kehakiman untuk menyelenggarakan fungsi peradilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri juga memiliki pengertian bahwa kekuasaan ini tidak boleh mencampuri kekuasaan negara yang lainnya dalam melaksanakan fungsinya. Misalnya ketika kekuasaan Legislatif menetapkan Undang-undang maka tidak diperbolehkan kekuasaan kehakiman membatalkan undang-undang itu dalam proses pembentukannya. Lain halnya jika terhadap produk hukum berupa Undang-undang itu dilakukan Uji Materiil terhadap UUD 1945 maka sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat mengadili.

Dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah Pancasila dan UUD 1945 memberikan konsekuensi hukum atas batasan dan arah dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini penting sekali dipahami mengingat begitu banyak kebingungan di masyarakat saat mendefinisikan sampai sejauh mana putusan hakim itu adil dan memiliki kepastian hukum. Jawabannya adalah ketika putusan itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Sebuah dasar yang luhur ini harus benar-benar dipahami oleh hakim dalam melihat peranan pengadilan yang tidak sembarangan tetapi merupakan mandat dari Tuhan. Nilai kemanusiaan bahwa putusan itu harus benar-benar memanusiakan manusia baik dalam pertimbangan maupun pelaksanaan putusannya.

Konsep kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dapat dikatakan sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan negara lainnya merupakan kekuasaan yang mandiri tetapi tidaklah absolut karena di dasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 demi tegaknya Hukum dan Keadilan.

## **2. Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia**

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, istilah fungsi berarti adalah sekelompok pekerjaan, kegiatan, dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungannya erat untuk melaksanakan suatu tugas pokok<sup>8</sup>. Dari sudut bahasa, fungsi (*Belanda=functie, Inggris=function*) berarti jabatan, atau kerja<sup>9</sup>, sedangkan menurut Logeman, fungsi itu adalah suatu lingkungan kerja

<sup>8</sup> Padmo Wahyono, Kamus Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Ind Hill-Co, 1987), hlm. 67

<sup>9</sup> Djalinus Sjah, Azimar Enong, Seire 555: Kamus Umum Lengkap Internasional Populer (Jakarta: Simplex Publishing Company, 1983), hlm. 160

tertentu dalam hubungan keseluruhan. Selanjutnya beliau mengumumkan, dalam bidang hukum positif, fungsi dalam organisasi negara disebut jabatan negara, sejauh personifikasi itu dapat dipikirkan terletak dalam wewenang dan kewajiban orang-orang yang memenuhi kecakapan tertentu, digandengkan pada suatu penyerahan kedudukan menurut kaidah sendiri yang tertentu.<sup>10</sup> Memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan maka Undang-undang Dasar dapat dianggap sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga kenegaraan, misalnya kepada legislative, eksekutif dan yudikatif; UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan negara. Di negara demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi dalam membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang.<sup>11</sup> Dalam perspektif horizontal megandung empat prinsip pokok yang dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum menjadi yaitu;<sup>12</sup>

- a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
- c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
- d. Dalam system kekuasaan negara ada mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan aturan yang disepakati bersama.
- e. Pengakuan penghormatan hak asai manusia.
- f. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara vertical maupun horizontal.
- g. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.

---

<sup>10</sup> J.H.A. Logeman, tentang Teori Suatu Hukum Tatat Negara Positif . Jakarta :ichtiar Baru-Van Houve,1975, hlm 104

<sup>11</sup> Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia,1982, hlm.96

<sup>12</sup> Muhammad Shiddiq Tgk Armia, Perkembangan Pemikiran dan Ilmu Hukum, Jakarta:Pradnya Paramita,2003,hlm 40-41

- h. Dibentuknya peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara).
- i. Adanya mekanisme judicial review.
- j. Jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
- k. Pengakuan terhadap azas legalitas dalam keseluruhan sistem negara.

Konsepsi negara hukum telah diterima dan dimuat dalam merumuskan pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebelumnya rumusan negara hukum hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (telah dihapus) dengan istilah *rechstaat* yang diperlawankan dengan *machstaat* (negara kekuasaan) yang terang-terangan ditolak oleh perumus UUD.<sup>13</sup>

Sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945 rumusan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya ditentukan pengaturan dalam penjelasan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan karenanya harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang Kedudukan para hakim.<sup>14</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya menurut ketentuan ketentuan pasal 2 undang-undang tersebut, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang,

---

<sup>13</sup> Jimly Assidqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm.3

<sup>14</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H, *Mahkamah Kontitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan republic Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta; Rineka Cipta, hlm.10

dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>15</sup>

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, berarti bebas dan lepas dari campur tangan pemerintah atau badan negara yang lain atau pihak manapun yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas serta kewenangannya, barulah secara tegas dinyatakan pada Perubahan ketiga UUD 1945, yakni ketentuan pasal 24 ayat (1) yang menentukan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai hal ini secara eksplisit telah diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, khususnya BAB IV C Arah Kebijakan Politik angka 1 huruf c menyatakan, meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Demikian pula dengan konsiderans (menimbang) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, maka dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Bahkan, meskipun diadakan pergantian undang-undang yang mengatur kehakiman tersebut, rumusan kekuasaan kehakiman yang merdeka

---

<sup>15</sup> *Opcit*, hlm.10

dan Mandiri dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tidak mengalami perubahan sedikitpun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan-badan sebagai perilaku kekuasaan kehakiman menambah tugas pokok yakni melaksanakan public service dibidang pemberian keadilan.<sup>16</sup> Dalam melakukan peradilan, pengadilan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Peradilan merupakan suatu proses persidangan yang diselenggarakan oleh badan-badan pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum dengan menerapkan hukum yang tepat, dan bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (vide pasal 16 ayat(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum.<sup>17</sup> Hal ini selaras dengan suatu ungkapan hukum yang menyatakan hakim tahu hukumnya, dan dengan demikian berarti dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum untuk negara. Oleh karena itu,

---

<sup>16</sup> Henry.P. Pangabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari:Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Jakarta:Pustaka Sinar harapan,2001.hlm.xxxvii-xxxviii

<sup>17</sup>Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H, Mahkamah Kontitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan republic Indonesia,Cetakan Pertama, Jakarta; Rineka Cipta, hlm.12

menurut K. Wantjik Saleh<sup>18</sup> bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa perkosaan hak seseorang maupun umum, maka terhadap penlanggarannya tidak dibenarkan diambil suatu tindakan untuk menghakimi sembarang orang, melainkan melalui suatu proses yang tidak hanya cukup dengan pencegahan tetapi juga memerlukan suatu perlindungan dan penyelesaiannya negara melalui kekuasaannya menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan pelaksananya adalah hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>19</sup> Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara.<sup>20</sup> Fungsi pengadilan sebagai penyelenggara atau pelaksana fungsi peradilan memiliki misi utama dalam mengupayakan serta menjamin agar peradilan dapat mencapai serta mencerminkan:<sup>21</sup>

1. Keadilan negara merupakan keserasian dari, (i) kepastian hukum dan kesebandingan hukum atau kesetaraan hukum, (ii) proteksi/perindungan hukum, dan restriksi atau pembatasan hukum, dan (iii) penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.
2. Kewibwaan hukum merupakan keserasian antara keketatan hukum dan keluwesan hukum.
3. Perkembangan hukum merupakan keserasian antara modernisasi/pembaruan hukum dan restorasi/pemugaran hukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 8 KUHAP

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 9 KUHAP

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 12

4. Efisiensi dan efektivitas hukum merupakan keserasian unifikasi hukum dan deferensiasi/ pluralisme hukum.
5. Kesejahteraan masyarakat yang merupakan keserasian antara kebendaan dan keakhlakan.

Hakim sebagai fungsionarisasi pengadilan, dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan hukum dengan setepat-tepatnya maka terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu sebagai dasar dalam memberikan putusan.<sup>22</sup> Dengan demikian, hakim sebelumnya memberikan putusan terhadap permasalahan atau perselisihan hukum diantara pihak, maka hakim melakukan serangkaian pemeriksaan, karena putusan atau vonis terhadap suatu perkara atau perselisihan hukum adalah sebagai penutup atau pengakhir dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan atau hakim.<sup>23</sup> Putusan pengadilan itu selain harus memuat alasan dan dasar dari putusan, harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>24</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara lebih mementingkan fakta atau peristiwanya, dan bukan hukumnya karena peraturan hukum adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah kebenaran peristiwa atau faktanya. Artinya, untuk menemukan atau membuktikan kebenaran peristiwa atau faktanya, hakim melakukan pengujian atau penilaian terhadap, dan mengenai keabsahan alat-alat bukti yang terungkap atau dinyatakan di hadapan persidangan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>24</sup> Pasal 23 ayat(1) Undang-Undang 14 Tahun 1970

pengadilan. Dalam hal ini adanya penilaian terhadap alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa system atau teori pembuktian yaitu :<sup>25</sup>

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yang berarti jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, yang berarti pembuktian hanya berlandaskan kepada atau semata-mata menurut keyakinan hakim.
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu (i) pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis, dan (ii) pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative. Persamaanya ialah keduanya berdasarkan keyakinan hakim. Perbedaanya terletak pada pangkal tolaknya; yang tersebut pertama titik tekannya pada keyakinan hakim, dan yang tersebut kedua pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang.

Meninjau hukum positif di Negara Republik Indonesia, ternyata sistem atau teori pembuktiannya mengikuti teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Selanjutnya, menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, putusan hakim atau pengadilan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 14

terbuka untuk umum.<sup>26</sup> Adapun asas-asas penting dalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia antara lain, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Asas persamaan di hadapan hukum atau *Equality before the law*. Asas ini merupakan asas umum yang dianut oleh negara-negara berdasarkan hukum. Konsekuensi logis dari ketentuan ini maka setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan sama dihadapan hukum (pengadilan) dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 27 jo pasal 28 ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945. Asas ini juga terdapat dalam muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.
- b. Asas sidang terbuka untuk umum. Pada intinya, ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka umum.
- c. Asas peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta bebas. Adil dan tidak memihak. Asas ini berarti bahwa di dalam menyelenggarakan peradilan, negara melalui aparaturnya penegak hukum mengakui serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagai wujud kongkret dari pengakuan tersebut maka asas ini termasuk substansi pokok yang menjadi bagian dari muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum pengadilan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm15

<sup>27</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H, Mahkamah Kontitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan republic Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta; Rineka Cipta, hlm.15

- d. Asas kepentingan umum. Asas ini intinya mengaskan bahwa pengadilan c.q ketua pengadilan berwenang menetapkan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum untuk segera diperiksa terlebih dahulu.
- e. Asas praduga tidak bersalah. Melalui asas ini berarti setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Asas ini terkait erat dengan Nulla poena sine culpa (tidak ada pidana tanpa kesalahan) yang berarti perbuatan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Asas legalitas atau kepastian hukum. Asas ini sebenarnya terkait erat dengan ajaran Legisme yang memandang peraturan tertulis (undang-Undang) sebagai satu-satunya sumber hukum. Adapun tujuan yang dikehendaki asas ini adalah tercapainya kepastian hukum yang dapat dimengerti oleh setiap orang dan menjamin kepentingan pribadi dari kemungkinan kewenangan-kewenangan hakim, yakni melalui pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 28 ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945. Disamping itu, asas ini juga termuat dalam sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum pengadilan.
- g. Asas kebebasan hakim. Asas ini merupakan penjabaran dari salah satu prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya kekuasaan

kehakiman (peradilan) yang merdeka dan bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun. Jaminan atas kebebasan hakim ini mendapat pengaturan dalam hukum dasar negara, yaitu pada ketentuan pasal 24 UUD 1945.

- h. Asas *Ne bis in idem* yang berarti tidak ada pengadilan terhadap orang yang sama dan perkara yang sama apabila sudah ada putusan hakim terhadap hal itu. Rumusan mengenai asas ini dapat ditemukan misalnya pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.

### **3. Lembaga-lembaga Kehakiman**

Berdasarkan BAB IX UUD 1945, terdapat tiga lembaga negara yang dimasukkan ke dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) jo pasal 24A jo pasal 24B jo Pasal 24C Perubahan ketiga UUD 1945). Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dari UUD untuk melakukan kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial selain memiliki kewenangan pokok untuk mengusulkan hakim agung, juga memiliki fungsi dan mengawasi kinerja hakim.<sup>28</sup>

#### **a. Mahkamah Agung**

Menurut pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

---

<sup>28</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H, Mahkamah Kontitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan republic Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta; Rineka Cipta, hlm.17

Disamping itu, Mahkamah Agung member pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden, serta mengajukan tiga orang sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (apsal 14 ayat (1) jo pasal 24C ayat (3) Perubahan UUD 145).

Selain kekuasaan yang diatur oleh UUD 1945, dalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk (i) memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan dibawahnya, (ii) mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, (iii) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan di bawahnya, (iv) memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia, (v) member pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain, (vi) melakukan pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris, dan (vii) member petunjuk dan meminta keterangan kepada semua pengadilan yang berada dibawahnya.

#### **b. Komisi Yudisial**

Berdasarkan pasal 24B perubahan ketiga UUD 1945, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial beranggotakan orang-orang yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (pasal 24B ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945).

Anggota-anggota Komisi Yudisial tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 24b ayat (3) perubahan Ketiga UUD 1945).

### c. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelmbagaan Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C jo pasal III Aturan Peralihan Perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu, (i) menguji konstiusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, (iii) memutus pembubaran partai politik, (iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan (v) memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden.<sup>29</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bias dihindari munculnya pertentang antar lembaga negara.<sup>30</sup> Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (judicial review) terhadap undang-undang

---

<sup>29</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 19

secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya tidak akan mengugah, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.<sup>31</sup> Hal lainnya yaitu adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan perhitungan suara hasil pemilihan umum.

Latar belakang perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Negara republik Indonesia adalah berasal dari kenyataan banyaknya problem-problem ketatanegaraan yang bermulaan dari perbedaan atau sengketa menginterpretasikan UUD oleh lembaga-lembaga kenegaraan. Fungsi Mahkamah Konstitusi pada awalnya oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi;<sup>32</sup>

- a. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang hukum ketatanegaraan.
- b. Melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah UUD.
- c. Menguji undang-undang atas pemerintah pengadilan.
- d. Mengadili pembubaran partai politik.
- e. Mengadili persengketaan antar instansi pemerintah pusat, atau antar instansi pemerintah pusat-pemerintah daerah.
- f. Mengadili suatu pertentangan undang-undang.
- g. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menilai perilaku Presiden yang dianggap mengkhianati negara atau merusak nama baik lembaga kepresidenan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 19

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.20

#### 4. Pengawasan Hakim

Untuk melaksanakan peranannya mengawasi, Komisi Yudisial dapat melakukan beberapa hal antara lain untuk yaitu:<sup>33</sup>

1. Menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
3. Melakukan pemeriksaan dugaan perilaku hakim
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
5. Membuat hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. Komisi Yudisial wajib mentaati norma, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wajib menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>34</sup>

Dalam hal menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan dari badan peradilan dan hakim, melakukan pemeriksaan, Komisi Yudisial setelah dilantik dan diambil sumpahnya diharapkan secepatnya membuat

<sup>33</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>34</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Tata Cara Pengajuan Laporan Terhadap Perilaku Hakim. Ini sangat penting sebagai pedoman kerja Komisi Yudisial.

Untuk melaksanakan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilakuhakim, Komisi Yudisial harus membuat kode etik perilaku hakim secepatnya. Karena belum ada ukuran yang jelas yang dimaksud perilaku hakim yang terhormat dan bermartabat.

Mengenai perilaku hakim diluar ruang sidang, tentunya hakim sebagai anggota masyarakat hidup dilingkungan kerja maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu menjadi tugas Komisi Yudisial untuk mengawasi kegiatan hakim di luar ruang sidang. Pengawasan ini meliputi :<sup>35</sup>

- a. Penyalahgunaan pegawai negeri.
- b. Barang milik negara atau keuangan negara.
- c. Perkataan atau pergaulan yang tidak pada tempatnya.
- d. Mempengaruhi jalannya proses pengadilan
- e. Melakukan korupsi.
- f. Menggunakan kedudukan untuk mengumpulkan dana.

Jadi perilaku hakim yang tidak terhormat dan bermartabat sangat luas dari tindakan yang tidak pada tempatnya hingga tindakan yang bersifat kriminal.

Sedangkan perilaku hakim yang berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari yang tidak terhormat dan bermartabat meliputi :

1. Melakukan persidangan dan berdiskusi hanya melibatkan salah satu pihak saja.
2. Mengintervensi hubungan pembela dengan yang dibela.

---

<sup>35</sup> Harian Kompas 25 Februari 2005

3. Penghinaan terhadap wibawa peradilan
4. Melecehkan keadilan
5. Dan tindakan bersifat kriminal.

Selain uraian tersebut di atas kita juga harus merujuk kepada Undang-Undang yaitu Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UNIVERSITAS ANDALAS  
BAB III  
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 18

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

BAB IV

PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Pasal 39

1. Pengawasann tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Mahkamah Agung melkukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 40

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilkau Hakim

Pasal 41

1. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib;
  - a. Mentaati norma dan peraturan perundang-undangan
  - b. Berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh
2. Pelaksanaa tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

3. Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
4. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 39 dan pasal 40 diatur dalam undang-undang

Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim

Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan Pedoman Perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial

Pasal 44

1. Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan hakim konstitusi
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang

## **B. Komisi Yudisial**

### **1. Latar Belakang Terbentuknya Komisi Yudisial**

Pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Baru kemudian tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan professional dapat tercapai. Seiring dengan tutuan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya.<sup>36</sup>

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan pasal 24 B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam perkembangannya, meskipun keberadaan Komisi Yudisial diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak serta-merta menjadi sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan super, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang diucapkan 23 Agustus 2006. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, keberadaan Komisi Yudisial pun menjadi tidak terlalu relevan dalam system ketatanegaraan Indonesia

---

<sup>36</sup>Dikutip dari google; Komisi Yudisial go.id/index written by administrator, hari sabtu, tanggal 06 Agustus 2011.

jika wewenangnya hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan perwakilan Rakyat, sebuah “wewenang sumir” yang seyogianya hanya boleh diperankan oleh panitia yang dibuat secara khusus dan bersifat sementara (ad hoc committee), bukan oleh lembaga negara permanen yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi (constitutionally based power).<sup>37</sup>

## **2. Kewenangan Komisi Yudisial menurut pasal 24B ayat (1) UUD 1945**

Pasal 24B Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 hadir karena didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuruan maratabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Melalui lembaga Komisi Yudisial ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakkan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluruhan martabat serta perilakunya.

Pengaturan Komisi Yudisial di dalam konstitusi ini dianggap tepat oleh beberapa kalangan, mengingat ide dasar dari pembentukan Komisi Yudisial adalah bahwa pengadilan telah menjadi lembaga yang diyakini penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan, seperti

---

<sup>37</sup> [www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/.../UU/uu\\_2004\\_022.p...](http://www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/.../UU/uu_2004_022.p...); Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh A. Ahsin Thohari, hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2011.

memperdagangkan perkara yang telah terjadi secara sistematis, sehingga muncul istilah “mafia peradilan”. Praktik-praktik tersebut menggejal ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikannya dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Komisi Yudisial kemudian dibentuk dengan semangat untuk mengembangkan system pengawasan eksternal. Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial menjalankan dan tugasnya berupa pengawasan preventif dalam bentuk seleksi hakim agung sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang berupa mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain berupa pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang dan tugas pengawasan represif sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang muncul dari frasa “...mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana didesain oleh pasal 24B. Dengan latar belakang demikian, pengaturan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah tepat dan cukup, sehingga sebenarnya UUD tahun 1945 memberikan landasan konstitusional yang cukup bagi efektivitas kinerja sebuah lembaga yang diidealkan akan menjadi pengawas eksternal.<sup>38</sup>

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Komisi Yudisial tercantum dalam pasal 24B ayat (1): Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

---

<sup>38</sup> [www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/.../UU/uu\\_2004\\_022.p...](http://www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/.../UU/uu_2004_022.p...): Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Media Publikasi Perundang-Undangan oleh A.Ahsin Thohari.

Dilihat dari sudut teori kewenangan maka setiap kewenangan yang diberikan harus mempunyai “kekuatan mengikat” oleh karena itu kewenangan juga mempunyai “akibat hukum”. Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan mengikat karena sifat hanya “mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung” dan tidak mempunyai akibat hukum karena jika calon yang diusulkan tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak hukum lain yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam hubungan ini kewenangan yang bersifat penuh justru ada pada Dewan Perwakilan Rakyat yaitu memberikan persetujuan dan pada Presiden yaitu member penetapan kedua bentuk kewenangan ini mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial bersifat tidak penuh, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum.<sup>39</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1): kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai *wewenang lain* (dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim).

Wewenang pokok Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung (yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum). Sedangkan wewenang tambahan yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah wewenang lain. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial kata wewenang lain dalam Undang-Undang Dasar 145 ditafsirkan dan diartikan sebagai Pengawasan.

---

<sup>39</sup> O.C Kaligis, Op.cit, hlm. 89

Dalam pemahan Hukum Tata Negara “pengawasan” adalah salah satu pokok yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat hukum.<sup>40</sup>

Sehubungan dengan fungsi tambahan dari Komisi Yudisial yaitu “mengawasi Hakim Agung dan hakim-hakim” jelaslah bahwa fungsi tambahan ini melibihi fungsi pokok.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas yang dimaksud dengan wewenang lain bukanlah pemberian wewenang yang bersifat penuh kepada Komisi Yudisial tetapi hanya sekedar menunjukkan cara bagaimana memperoleh calon-calon yang layak diusulkan menjadi Hakim Agung, jadi wewenang ini bersifat teknis.

Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>41</sup>

Seperti diketahui yang dicalonkan menjadi Hakim Agung tidak termasuk anggota Hakim Agung yang sudah di tetapkan Presiden. Seorang Hakim Agung hanya mengalami sekali pencalonan dan jika sudah terpilih dan ditetapkan menjadi Hakim Agung mereka terikat dengan masa jabatan yang dikaitkan dengan batas umur pensin. Bertitik tolak dari aturan ini maka Komisi Yudisial harus mencari calon-calon Hakim Agung dari hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu hakim-hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman dibidang hukum dan hakim-hakim yang mampu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

---

<sup>40</sup> O.C Kaligis, Op. Cit, hal.80

<sup>41</sup> O.C Kaligis, Op. Cit, hal. 90

martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, calon-calon hakim Agung itu direkrut oleh Komisi Yudisial dari hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. Hal ini juga berarti yang dimaksud dengan “hakim” adalah di bawah Mahkamah Agung dan tidak termasuk Hakim Agung dan hakim Konstitusi.<sup>42</sup>

Apabila pencantuman Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sengaja dimasukkan untuk mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dibentuknya undang-undang yang akan mengatur kedudukan, tugas/fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial maka sejak awal sudah ada maksud dan tujuan yang menempatkan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sejajar atau sederajat dan atau di bawah Komisi Yudisial.<sup>43</sup> Hakim adalah hakim-hakim pada badan peradilan di semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Tegasnya tidak mencakup Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Komisi Yudisial mempunyai wewenang :<sup>44</sup>

- Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
- Menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka mengakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim. Tugas pengawasan adalah suatu kekuasaan yang penuh dan mempunyai akibat hukum misalnya jika dibandingkan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi


---

<sup>42</sup>O.C Kaligis, *Ibid*, hlm. 91

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 92

<sup>44</sup> Pasal 13 Bab III UU nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, ketentuan ini menunjukkan adanya tiga fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat. Pengawasan adalah suatu fungsi pokok yang melahirkan kewenangan untuk bertindak dan hasil dari pengawasan tersebut mempunyai hukum terhadap orang atau badan atau lembaga yang diawasi. Oleh karena itu, ketentuan pasal 20 yang memberi tugas pengawasan kepada Komisi Yudisial melampaui batas kewenangan seperti di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.93-94

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah putusan Nomor 005/PUU-IV/2006**

Setelah penulis menjelaskan uraian tersebut diatas pada bagian ini kita akan melihat bagaimanakah kewenangan dari Komisi Yudisial setelah adanya Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.

Dapat dilihat bahwa Pasal 24 b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Komisi Yudisial untuk bersifat mandiri yaitu berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Namun, sebaliknya kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Selanjutnya untuk melaksanakan peranannya menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim, tugas yang diberikan kepada Komisi Yudisial ialah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim (pasal 20 UU no.22 tahun 2004) telah dicabut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, kewenangan lainnya ialah mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 21 UU No.22 tahun 2004) pun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebaliknya Komisi Yudisial di dalam menjalankan peranannya diberi kewenangan untuk dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim (pasal 24 UU no 22 Tahun 2004). Terhadap pasal ini Mahkamah konstitusi telah membatalkan kata-kata "dan/atau Mahkamah konstitusi." Ini berarti Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Dengan kata lain Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan antara lain ; pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi. Semuanya dikembalikan ke lembaga masing-masing untuk mengawasi perilaku hakim, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>46</sup>

Dapat dilihat adanya kerancuan dalam bidang ketatanegaraan Republik Indonesia. Pertama dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Puusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa "Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", akan tetapi justru para Hakim Agung yang mengajukan

---

<sup>46</sup> Azhar, Op.cit

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, Komisi Yudisial yang diberi kewenangan untuk mengawasi hakim, Hakim Agung dan termasuk di dalamnya Hakim Konstitusi, dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>47</sup>

Walaupun demikian, beberapa peranan Komisi Yudisial tersebut diatas khususnya kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung diperkirakan sangat berkaitan dengan proses seleksi yang dilembagakan dalam satu lembaga negara. Tentu saja ada dampak positif terhadap hasil kerja yang diharapkan. Anggota Komisi Yudisial dapat bekerja maksimal dan bersifat mandiri dalam rangka memilih Hakim Agung yang berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional. Anggota Komisi Yudisial lebih mapan dan terjamin sebab dibentuk berdasarkan undang-undang dasar dan pelaksanaan tugasnya dipayungi oleh suatu undang-undang.<sup>48</sup>

Peranan Komisi Yudisial yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim secara otomatis beralih kepada Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi lembaga peradilan dan dilakukan secara internal (pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Peranan ini tidak berjalan karena antara pengawas dengan yang diawasi mempunyai hubungan administrasi, struktural, kolega dan psikologis yang dapat menjadi faktor penghambat dalam

---

<sup>47</sup> Azhar, Op.Cit

<sup>48</sup> Azhar, Op.Cit

melaksanakan pengawasan sebuah instansi atau lembaga. Telah terbukti lembaga peradilan dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung menjadi tempat merajalelanya mafia peradilan. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi semakin menguatkan dirinya menjadi lembaga *superbody* yang tidak dapat disentuh oleh hukum.<sup>49</sup>

Seiring waktu berjalan, kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Mahkamah Agung tadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan alasan karena antar pengawas dengan yang diawasi mempunyai hubungan administrasi, struktural, kolega dan psikologi yang dapat menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan sebuah instansi atau lembaga. Ini terbukti dengan adanya Mahkamah Agung tempat merajalelanya mafia peradilan. Melihat hal tersebut maka kewenangan di kembalikan kepada tempatnya semula yaitu kepada Komisi Yudisial. Wewenang pokok Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas Kekuasaan Kehakiman difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan pengawasan terhadap perilaku hakim sudah dijalankan oleh Komisi Yudisial saat ini.<sup>50</sup>

Dengan demikian Kewenangan Komisi Yudisial dikembalikan lagi ketangannya. Dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial diberikan beberapa kewenangan, yaitu :<sup>51</sup>

1. Melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Hakim Agung berkuakualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional;

---

<sup>49</sup> Azhar, Op.Cit

<sup>50</sup> Azhar, Op. Cit

<sup>51</sup> O.C Kaligis, *Ibid*. Hal.88

2. Menjaga dan menegakkan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri.

**B. Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai latar belakang berdirinya Komisi Yudisial, alasan dari didirikannya Komisi Yudisial yaitu untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu juga telah dijelaskan mengenai kewenangan Komisi Yudisial tersebut. Dan pada bab ini penulis akan menjelaskan serta menerangkan bagaimana penerapan putusan mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Komisi Yudisial.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh tiga puluh orang Hakim Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan-alasan Permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :<sup>52</sup>

1. – Bahwa di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai berikut: "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai*

---

<sup>52</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Komisi Yudisial.

*wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim”*

- Bahwa apabila kalimat tersebut dibaca dalam satu nafas dan konteksnya satu sama lain, maka bermakna bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan yudisial menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
- 2. - Bahwa di dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut diatur oleh undang-undang yang berbeda untuk Hakim Tingkat I dan Tingkat Banding (Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 untuk peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 untuk peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 untuk Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 untuk Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk Peradilan Militer) serta Hakim Agung (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) dan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Dalam hal ini jelas, bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, karena untuung menjadi hakim Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari hakim Tingkat I dan hakim banding. Lebih jelas lagi, bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengadakan

pengawasan terhadap Hakim *Ad Hoc*. Dari sini jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan kata "*Hakim*" di dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 bukan terhadap seluruh hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud oleh Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim adalah hakim yang akan menjadi hakim Agung pada Mahkamah Agung.

3. Bahwa akan tetapi ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yaitu:
  - a. Pasal 20 disebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim".
  - b. Pasal 1 butir 5 menentukan bahwa yang dimaksud dengan: "Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Unndang-Undang Dasar 1945". Dengan demikian, Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas pengertian hakim yang diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang dasar 1945, karena hanya dimaksudkan terhadap hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Haki Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

- c. Disamping kedua Pasal yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, hal yang sama juga disebut di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kewenangan kepada Kekuasaan Kehakiman yang memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan Hakim Agung adalah bertentangan dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945.
4. Bahwa dalam urusan pasal-pasal yang disebut dalam angka 3 di atas membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, karena yang dimaksud "Hakim" dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.
- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- b. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap hakim menurut Pasal 21 jo Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada hakim yang dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

6. Bahwa di samping itu, khusus mengenai usul pemberhentian terhadap hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dahulu di hadapan Majelis Kehormatan Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedang bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Atas dasar tersebut, maka Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang dasar 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan/atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa oleh karena pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi serta usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial tidak termasuk Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang mengenai "pengawasan dan usul penjatuhan sanksi" terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal:

a. 1 butir 5

b. 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) ayat (3) serta ayat (5), pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Setelah para Pemohon mengemukakan alasan permohonan mereka pada Mahkamah Konstitusi, dan mendapat tanggapan dari pihak yang terkait langsung yaitu dari Ketua Komisi Yudisial yaitu M.Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum, ia memberikan tanggapan bahwa ketidakjelasan dasar dan alasan hukum permohonan, artinya alasan permohonan pemohon memiliki kelemahan. Selain itu ia menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah keliru menyimpulkan bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar.<sup>53</sup>

Setelah melalui proses persidangan yang panjang maka Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2006. Adapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menghapus beberapa ketentuan atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "*Hakim Mahkamah Konstitusi*";
2. Pasal 20, yang berbunyi, "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim*";
3. Pasal 21, yang berbunyi, "*Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b, Komisi*

---

<sup>53</sup> Op. Cit, O.C Kaligis, Hal.24

<sup>54</sup> [www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/.../UU/uu\\_2004\\_022.p...](http://www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/.../UU/uu_2004_022.p...) :Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Azhar, hari selasa 17 Oktober 2011.

*Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”;*

4. Pasal 22 ayat (1) e, yang berbunyi, *”Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 20, Komisi Yudisial membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”;*
5. Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi, *”Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”;*
6. Pasal 23 ayat(2), yang berbunyi, *”Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”;*
7. Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, *”Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, dan;*

8. Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi, *"Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas ) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim;"*

9. Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi;"

10. Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi;"

11. Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi;"

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 89, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, *"Dalam rangka menjaga kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang"*, Undang-Undang Republik indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan:

1. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi",

2. Pasal 20,

3. Pasal 21,

4. Pasal 22 ayat (1) huruf e,

5. Pasal 22 ayat (5),

6. Pasal 23 ayat (2),

7. Pasal 23 ayat (3), dan

8. Pasal 23 ayat (5)

9. Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi;"

10. Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata " dan/atau Mahkamah Konstitusi;"

11. Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata " dan/atau Mahkamah Konstitusi;"

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kewenangan hukum mengikat;

12. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk memuat amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan untuk selebihnya.

Dengan adanya hasil putusan yang demikian menjadikan kondisi Komisi Yudisial lemah, karena ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangannya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sementara pasal-pasal yang dicabut tersebut merupakan kewenangan yang penting bagi Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat tentang pembatalan kewenangan Komisi Yudisial tersebut sangat mengejutkan banyak pihak dan kalangan. Dengan putusan tersebut di atas, sebanyak 12 pasal dalam undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur kewenangan Komisi Yudisial dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>55</sup>

Jadi, dengan adanya putusan yang demikian dapat penulis simpulkan Komisi Yudisial tidak menerima lagi pengaduan dari masyarakat tentang perilaku hakim, baik hakim negeri, hakim tinggi, hakim Agung maupun hakim Konstitusi. Jadi akibat dari putusan Mahkamah konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006 tersebut mengakibatkan kondisi Komisi Yudisial menjadi lemah.

Kembalinya pengawasan terhadap Hakim pengadilan negeri, tinggi, Hakim Agung ke tangan Mahkamah Agung dan tidak bisa diawasinya Hakim

---

<sup>55</sup> Op. Cit

Konstitusi, menyebabkan keputusan Mahkamah Konstitusi disesalkan banyak pihak dengan pertimbangan antara lain;<sup>56</sup>

1. Bahwa pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang tidak bisa di kontrol.
2. Mahkamah Konstitusi mengesampingkan prinsip check and balnce yang menjadi roh bangunan reformasi dan selalu didengungkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mempromosikan dan mempertahankan keberadaanya.
3. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga tidak tersentuh dari pengawasan oleh lembaga luar.
4. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sebagai penjaga konstitusi justru bisa terjebak dalam upaya penyuburan praktek mafia peradilan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional, karena putusan tersebut bertentang dengan pasal 24 b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>56</sup> Harian Kompas 29 Agustus 2006.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada Bab ini Penulis menyimpulkan ;

1. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dikarenakan kewenangan tentang pengawasan terhadap hakim tidak berjalan dengan baik ditangan Mahkamah Agung, maka kewenangan dilimpahkan kembali pada Komisi Yudisial. Adapun kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Mengusulkan dan mengangkat Hakim Agung, meliputi; pendaftaran, penyeleksian, penetapan dan pengajuan calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  - b. Menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim baik uyang bersifat positif maupun negatif.
2. Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 ahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentnag Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi menghapus sebanyak 12 (dua belas) Pasal yang menjadi kekuatan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas Kekuasaan Kehakiman, yang mana karena adanya pencabutan terhadap pasal-pasal tersebut, kewenangan Komisi Yudisial menjadi lemah.

## B. SARAN

Diharapkan di masa yang akan datang ada perbaikan secara menyeluruh dalam sistem peradilan. Yaitu perlunya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden melakukan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Disamping itu juga perlu pencantuman pasal-pasal khusus di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "Komisi Yudisial tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dengan demikian Komisi Yudisial tidak dapat dijadikan sebagai pihak termohon kepada Mahkamah Konstitusi yang notabene para hakimnya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Mengingat semakin sedikit beban, tugas dan cakupan yang diberikan untuk melakukan peran tersebut di atas, diharapkan anggota Komisi Yudisial yang terdiri dari anggota yang potensial, berkualitas, energik, dan berpengalaman dan menfokuskan diri dalam penyeleksian Hakim Agung. Sebagai hasilnya, diharapkan agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan perannya menjaga kekuasaan kehakiman dalam bidang seleksi Hakim Agung seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu dapat menghasilkan calon Hakim Agung yang profesional, potensial, jujur dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU ;

- Soerjono Soerkanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta.
- R.Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Universitas Andalas.
- Dahlan Tahib dkk, 2005, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud. MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayumedia, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Mahfud M.D, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- O.C Kaligis, & Associates, 2006, *Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi*, O.C Kaligis, Jakarta.
- Ikhsan Rosyada P.D, 2006 *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 1982, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Muh. Shiddiq, 2003, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1987, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Ind Hill-Co, Jakarta.

Henry, P. Pangabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

### **Website:**

[www.google.com](http://www.google.com), Penerapan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia, 15 Februari 2011.

<http://www.hukumonline.com>, 05 April 2011.

<http://www.wikisource.com>, 05 April 2011.

[www.google.com](http://www.google.com) : Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Azhar, hari Selasa 17 Oktober 2011.